



**PUTUSAN**  
**No. 80/Pdt./2011/PT.PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

**SARTINI**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Veteran Gang Merak No. B-3 RT.023 RW.007 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. DINDIN SUUDIN, SH.,MH, SULASTRIANAH, SH dan HENDRI FERDY, SH, masing-masing Advokat, dari Kantor Advokat & Pengacara “H. DINDIN SUUDIN, SH.,MH dan REKAN” beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro No.1409 A Palembang, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2009, selanjutnya disebut semula Penggugat sekarang disebut sebagai Pemanding ;

**LAWAN**

**1. HANAN**, Pekerjaan Swasta, Alamat 15 Ulu Tepi Sungai Ogan RT. 30 No.634 Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. RIVAI PANGGAR BESI, SH dan KEMAS MUHAMMAD AMIN, SH masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RIVAI –AMIN & Partners, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2009, selanjutnya disebut semula Tergugat I sekarang disebut sebagai Terbanding I;

Halaman 1 dari 44 halaman Put.No80/Pdt/2011/Pt.PLG



2. **MUKTI M**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, selanjutnya semula Tergugat II sekarang disebut sebagai Terbanding II ;
3. **KEPALA DESA GASING**, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Alamat Jalan Raya Tanjung Api-Api Desa Gasing, selanjutnya disebut semula Tergugat III sekarang disebut sebagai Terbanding III ;
4. **CAMAT TALANG KELAPA**, Kabupaten Banyuasin, Alamat Jalan Raya Palembang – Betung Km.15 Sukajadi, selanjutnya semula Tergugat IV sekarang disebut sebagai Terbanding IV;
5. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**, Alamat Jalan Kolonel Wahid Udin Lingkungan VII No.262 Sekayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROSIDI, A.Ptnh, SH, MAHYUDDIN, S.SIT dan ROBBI NURULLA, S.SIT masing-masing dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat perintah tugas Nomor : 570/63/04-09/2009 tertanggal 23 Nopember 2009, selanjutnya disebut semula Tergugat IV sekarang disebut sebagai Terbanding IV ;
6. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN**, Alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai, selanjutnya semula Tergugat VI sekarang disebut sebagai Terbanding VI ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 44 halaman Put.No80/Pdt/2011/Pt.PLG



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu di bawah Register Nomor : 45/Pdt.G/2009/PN.Sky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat memiliki tanah seluruhnya seluas kurang lebih 80 Meter X 500 meter = 40.000 M2 atau 4 Ha (empat hektar) yang satu hamparan terletak di Jalan Tanjung Api- api Desa gasing kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yaitu masing-masing dengan luas dan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

1.1.Seluas kurang lebih 40 M X 500 M = 20.000 M2 atau 2 Ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatas dahulu dengan tanah Siswandi/Ny. Syariah sekarang tanah Sartini. Luas 500. M
- Selatan berbatasan dengan tanah Rusman sekarang tanah Victor. Luas 500M
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-api Luas 40 M

Sebagaimana ALAS HAK berupa AKTA PELEPASAN HAK No. 4 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny Suwarni yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI, SH Notaris di Palembang.

1.2. Seluas kurang lebih 40 M X 500 M = 20.000 M2 atau 2 Ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatas dahulu dengan tanah Siswandi/Ny. Sri Marwiyah sekarang tanah Peter . Luas 500. M



- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Ny. Suwarni Sekarang tanah Sartini Luas 500 M
- Timur berbatasan dengan tanah Raden akib. Luas 40 M
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-api Luas 40 M

Sebagaimana ALAS HAK berupa AKTA PELEPASAN HAK No. 5 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny SYARIAH yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI, SH Notaris di Palembang.

2. Bahwa asal mulanya tanah seluas 4 Ha (empat hektar) yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat tersebut, adalah Berawal atau berasal dari Tanah Usaha ABDULLAH HUSIN seluas 225 Hektar sebagaimana surat keterangan tanah dari Pasirah Kepala marga Gasing tanggal 19-7-1959, dan seluas 400 M X 500 M = 200.000. M2 atau 20 Ha (dua puluh hektar) dijual kepada **SISWANDI bin H. ISMAIL** pada tanggal 4-6-1960 yang diketahui Pasirah Marga gasing terdaftar dalam No. 128/MG/1960

Kemudian **SISWANDI bin H. ISMAIL** yang memiliki tanah 20 hektar tersebut, seluas 10 hektar dilepaskan kepada anak-anaknya yang masing-masing mendapatkan tanah 2 Ha (dua hektar) salah satunya terhadap: **Ny SUWARNI** mendapatakan tanah 2 Ha (dua hektar) sebagaimana Akta Pelepasan Hak No. 2 tanggal 05-01-2004 yang dibuat oleh Desi Arisanti, SH Notaris di Palembang dan terhadap Ny.Syariah mendapat 2 Ha sebagaimana Akta Pelepasan Hak No.4 tanggal 05-01-2004 yang dibuat oleh Desi Arisanti,SH Notaris di Palembang.

Dan selanjutnya Ny. SUWARNI dan Ny. SYARIAH tersebut memberi kuasa menjual kepada Siswandi dan Siswandi menjual kepada



Penggugat tanah seluas masing-masing 2 Ha (dua hektar) dimaksud, sebagaimana Akta pelepasan hak yang telah diuraikan pada angka 1 diatas.

3. Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1959 yang dimiliki oleh Abdullah Husin, kemudian seluas 20 hektar dibeli oleh Siswandi pada tahun 1960, dan seluas 10 hektar dilepaskan kepada anak-anaknya Siswandi tersebut pada tanggal 05-01-2004 dan selanjutnya seluas 4 Ha (empat hektar) dibeli oleh Penggugat pada tanggal 02 Juli 2004, telah secara terus menerus dan tidak terputus dikuasai dan diusahakan dengan ditanami tanam tumbuh palawija, namun ternyata pada tanggal 23 Juli 2009, secara tiba-tiba tergugat I masuk menyerobot kedalam tanah milik Penggugat tersebut dan menguasai sebagian tanah Penggugat seluas 20 M X 160 M = 3.200 M<sup>2</sup> dengan batas- batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Peter : Luas 160. M
- Selatan berbatasan dengan tanah Sartini : Luas 160.M
- Timur berbatasan dengan tanah Raden akib. : Luas 20 M
- Barat berbatasan dengan tanah Sartini : Luas 20 M

Melihat itu Penggugat tidak dapat menghalangi tindakan tergugat I tersebut, karena dikhawatirkan terjadinya bentrok pisik, jadi Penggugat dengan hati sedih hanya melihat tindakan –tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut.

4. Bahwa tergugat I bukan hanya menyerobot dan menguasai sebagian tanah Penggugat penggugat saja, tetapi juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik PETER SOETJIPTO yang berbatasan langsung dengan tanah Penggugat bahkan ternyata Tergugat I secara



serentak dan secara bersama-sama dengan keluarganya yaitu nama AHAD WAHID, AMIR WAHID, WAHIDIN WAHID, EFFENDI WAHID DAN WAHID, juga melakukan penyerobotan dan penguasaan terhadap tanah lainya yaitu:

- AHAD WAHID menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri), juga menyerobot dan menguasai tanah milik Victor yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat
- AMIR WAHID menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri) juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Victor yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat
- WAHIDIN WAHID menyerobot dan menguasai tanah milik Penggugat (Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri) juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Victor yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat ;
- EFFENDI WAHID menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri) juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Peter Soetjipto yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat ;
- WAHID, menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri) juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Peter Soetjipto yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat ;



5. Bahwa atas adanya tindakan dari Tergugat I yang secara serentak dan bersama-sama keluarganya yang telah menyerobot dan menguasai tanah milik Penggugat, dan juga telah menyerobot dan menguasai tanah milik Victor, juga telah menyerobot dan menguasai tanah milik PETER SOETJIPTO yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat, telah dilaporkan oleh PETER SOETJIPTO kepihak kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan dengan laporan Polisi No. Pol.LP/499-B/VIII/2009.siaga Ops tanggal 15 Agustus 2009 sebagaimana Surat Tanda Penerima laporan nomor: STPL/499-K/VIII/2009 Siaga Ops Polda Sumsel tanggal 15 Agustus 2009.
6. Bahwa tindakan dari Tergugat I yang secara tiba menyerobot dan menguasai tanah milik Penggugat seluas 3.200 M2 tersebut, Tergugat I berdalih mengakui tanah milik Penggugat tersebut adalah bagian dari milik Tergugat I yang memiliki Akta Pengoperan No. 224 tanggal 26 September 1992 berasal dari MUHKTI M ( Tergugat II) yang dibuat oleh Camat Talang kelapa Kabupaten Musi Banyuasin sekarang kabupaten Banyuasin (Tergugat IV) dengan gambar situasi No. 2175 tanggal 16 Mei 1994 atas nama Hanan (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat V (Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin) yang sekarang kewenangannya berada pada kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (Tergugat VI).
7. Bahwa sedangkan Tergugat II yang telah mengoperkan atau menjual tanah tersebut kepada Tergugat I adalah atas dasar adanya Surat Pengakuan Hak yang dibuat Tergugat II sendiri pada tanggal 19 Juli 1992 dan Surat Keterangan Tanah usaha yang dibuat oleh Tergugat III





(Kepala Desa Gasing) untuk atas nama MUKTI. M (Tergugat II)

No.593/571/Gs/IX/1992 tertanggal 20 September 1992 ;

8. Bahwa Surat pengakuan haka yang dibuat Tergugat II pada tanggal 19 Juli 1992 tersebut, yang kemudian oleh Tergugat III dibuatkan surat Keterangan Tanah usaha tertanggal 20 September 1992 atas nama Tergugat II tersebut diatas, adalah patut Diragukan Keabsahanya dan merupakan Hasil Rekayasa, karena ;

- Tidak jelasnya dimana letak tanah untuk Tergugat II tersebut, hanya dikatakan terletak diantara/areal Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa, sedangkan Desa Gasing Cukup Luas ;
- Tidak jelasnya alamat dari Tergugat II yang hanya disebutkan beralamat di Desa Gasing saja.

9. Bahwa REKAYASA PEMBUATAN Surat Pengakuan Hak Tergugat II dan Surat keterangan Tanah usaha Tergugat II serta Akta Pengoperan dari Tergugat II kepada Tergugat I menjadi semakin jelas terlihat merupakan hasil rekayasa, apabila diperhatikan dan dihubungkan dengan Surat Pengakuan Hak dan Surat Keterangan Tanah Usaha serta Akta Pengoperan dari Masing-masing nama :

- AHAD WAHID yang memperoleh dari nama AHMAT H. AGUSCIK
- AMIR WAHID memperoleh dari nama ADAM H. AGUSCIK
- WAHIDIN WAHID memperoleh dari YAMIN SUBUH
- EFFENDI WAHID memperoleh dari nama NURHASAN NANGUNING
- WAHID memperoleh dari nama NAWAWI H. AGUSCIK.





Semuanya atas dasar surat Pengakuan Hak yang masing-masing dibuat tertanggal sama yaitu tanggal 19 Juli 1992, juga Surat Keterangan Tanah Usaha yang masing-masing dibuat tertanggal sama yaitu tanggal 20 September 1992 dan hanya berselang dalam waktu 6 hari kemudian terjadi transaksi pengoperan tanah dari nama masing-masing tersebut dengan Akta pengoperan dari masing-masing tersebut yang dibuat oleh Camat Talang Kelapa (Tergugat IV) masing-masing dibuat tertanggal sama yaitu tanggal 26 September 1992.

Bahkan terlihat dengan sangat jelas sekali adanya rekayasa lagi dari,

- Adanya nama AHMAT H. AGUSCIK yang didalam Surat Pengakuan haknya yang dibuat sendiri pada tanggal 19 juli 1992 mengaku berumur 30 tahun dan telah mengusahakan tanah pada tahun 1975 dan ternyata apabila dihitung umur dari AHMAT H.AGUSCIK pada saat mengusahakan tanah pada tahun 1975 tersebut, baru berumur 13 (tiga belas) tahun sehingga patut dipertanyakan apa benar seorang anak yang baru berumur 13 tahun sudah bisa mengusahakan tanah.
- Adanya nama ADAM AGUSCIK yang didalam Surat Pengakuan Haknya yang dibuat sendiri pada tanggal 19 Juli 992 mengaku berumur 26 tahun dan telah mengusahakan tanah pada tahun 1975, dan ternyata apabila dihitung Umur dari ADAM H. AGUSCIK pada saat mengusahakan tanah pada tahun 1975 tersebut, baru berumur 9 (sembilan) tahun sehingga patut dipertanyakan apa mungkin seorang anak baru berumur 9 (sembilan) tahun sudah bisa mengusahakan tanah.



Maka terlihat sekali bahwa surat-surat Pengakuan hak dari tergugat II dan kawan-kawannya itu dan Surat keterangan tanah Usaha dari Tergugat II dan kawan-kawanya tersebut adalah merupakan hasil rekayasa yang dengan sengaja dibuat untuk dijual dan diterapkan keatas tanah milik orang lain.

10. Bahwa demikian juga sangat tidak masuk akal apabila benar Tergugat II ada mengusahakan tanah sejak tahun 1975 (sebagaimana disebutkan dalam Surat Pengakuan haknya) tetapi tergugat II tidak pernah mengusahakan tanah tersebut. karena selama ini tanah dimaksud diusahakan oleh Siswandi dan ternyata 17 tahun kemudian yaitu tahun 1992 Tergugat II baru membuat Surat Pengakuan Hak Tertanggal 19 Juli 1992 yang kemudian oleh Tergugat III dibuat Surat Keterangan tanah Usaha tertanggal 20 September 1992, namun hanya selang 6 hari kemudian dijual kepada Tergugat I pada tanggal 26 September 1992.

11. bahwa dari uraian diatas telah, sangat jelas sekali dan terang benderang, bahwa surat Pengakuan hak yang dibuat sendiri oleh Tergugat II pada tanggal 19 Juli 1992 dan Surat Keterangan Tanah usaha yang dibuat Tergugat III untuk atas nama Tergugat II tertanggal 20 September 1992 adalah dengan sengaja dibuat direkayasa untuk dijual kepada Tergugat I, sebagaimana kemudian Tergugat IV membuat Akta Pengoperan Hak dari Tergugat II kepada Tergugat I tertanggal 26 September 1992.

Maka tergugat II yang telah membuat sendiri surat Pengakuan pada tanggal 19 Juli 1992 dan Tergugat III yang telah membuat surat keterangan tanah Usaha No. 593/571/Gs/IX/1992 tertanggal 20



September 1992 untuk atas nama Tergugat II serta Tergugat III yang telah membuat akta pengoperan No. 224 tanggal 26 September 1992 dari Tergugat II kepada tergugat I, yang tidak jelas untuk dimana letak tanahnya dan diragukan keabsahannya sebagaimana telah diuraikan diatas, tetapi kemudian ditunjuk dan diterapkan terhadap tanah Milik Penggugat adalah sangat tidak berdasarkan hukum dan merupakan Perbuatan melawan hukum sehingga;

- Surat pengakuan hak Tergugat II tertanggal 19 Juli 1992.
- Surat keterangan tanah Usaha No. 593/571/Gs/IX/1992 tertanggal 20 September 1992 yang dibuat Tergugat III untuk atas nama Tergugat II.
- Akta Pengoperan No. 224 tanggal 26 September 1992.dari tergugat II kepada Tergugat I yang dibuat oleh Tergugat IV.

adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum

12.Bahwa Tergugat V yang telah menerbitkansituasi No.2175 tanggal 16 Mei 1994, hanya atas dasar penunjukan tanah dari Tergugat I saja sementara atas hak berupa surat pengakuan hak atas nama Tergugat II dan Surat Keterangan tanah Usaha yang dibuat Tergugat III adalah tidak jelas dimana letak tanahnya dan diragukan keabsahannya sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hokum sebagaimana telah diuraikan diatas, tetapi kemudian diterapkan terhadap tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hokum oleh karenanya Gambar Situasi No. 2175 tanggal 16 Mei 1994



yang dibuat oleh Tergugat V untuk atas nama Tergugat I tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak secara hukum ;

13. Bahwa adanya perbuatan dari Tergugat II, III, IV, V diatas dan adanya perbuatan Tergugat I yang telah melakukan penyerobotan dan penguasaan bahkan telah membuat kolam-kolam terhadap tanah milik penggugat adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum.

14. Bahwa apabila Tergugat I merasa memiliki tanah tersebut seharusnya Tergugat I terlebih dahulu mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat dan tidak dapat main hakim sendiri.

15. Bahwa andai kata benar Tergugat I memiliki tanah tersebut sejak tahun 1994 tentunya tanah dimaksud akan dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat I dimaksud, tetapi kenyataanya tidak pernah sekalipun Tergugat I menguasai tanah sengketa dimaksud, namun mengapa baru sekarang tahun 2009 Tergugat I mengakui tanah yang dimiliki Penggugat tersebut.

16. Bahwa atas adanya tindakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial yaitu:

**16.1 Kerugian Materiil.**

Kerugian Nyata ;

Bahwa tanah penggugat seluas  $\pm$  3.200 tersebut apabila disewakan untuk diusahakan paling tidak setiap tahunnya akan menghasilkan uang sebesar Rp. 100.000.000,0- (seratus juta Rupiah) ;

**16.2 Kerugian Immateril ;**



Dengan adanya tindakan Tergugat I yang secara sewenang-wenang menyerobot, menguasai dan membuat kolam-kolam diatas tanah milik Penggugat tersebut, telah menimbulkan rasa sakit hati, terhina dan sebagai warga Negara Indonesia Penggugat merasa telah dihilangkan haknya dengan tindakan main hakim sendiri yang sewenang-wenang dari Tergugat I tersebut, dan hal ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi sebagai peringatan agar tidak terulang lagi untuk dikemudian hari, maka kepada Tergugat I Patut dihukum untuk mengganti kerugian immaterial sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar) kepada penggugat yang harus dibayar oleh tergugat I secara tunai dengan seketika dan sekaligus.

Maka jumlah seluruhnya kerugian yang diderita oleh penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I adalah:

1. Kerugian Materiil secara nyata sebesar RP. 100.000.000,-
2. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,-  
Rp. 1.100.000.000,-  
(satu milyar seratusjuta rupiah)

17. Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat seluruhnya berjumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) maka Tergugat I patut dihukum untuk membayar ganti kerugian tersebut kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus secara tunai.

18. Bahwa Tergugat I ataupun orang yang mendapat hak dari padanya juga harus dihukum untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan



menyerahkannya kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong, dengan seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan, dan apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini maka Tergugat I patut dihukum untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus secara tunai dihitung sejak dari putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan penggosongan dan penyerahan tanah tersebut kepada Penggugat.

19. Bahwa Penggugat merasa sangat khawatir atas adanya perbuatan lanjut dari Tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat, apalagi saat ini tergugat I telah berusaha akan memindah-tangankan atau menjual-belian tanah milik Penggugat tersebut kepada pihak lain, yang apabila perbuatan Tergugat I ini didiamkan saja dan terus berlanjut sampai terjadinya pemindahan hak dengan cara apapun kepada pihak lain, maka akan sangat sulit kelak untuk dikembalikan dalam keadaan semula, sehingga akan sia-sia dan hampa saja gugatan Penggugat ini dan tentunya Penggugat akan lebih dirugikan lagi oleh perbuatan Tergugat I tersebut, oleh karenanya untuk menjamin gugatan ini, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sekayu berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah milik Penggugat tersebut, dengan luas tanah seluruhnya  $\pm .20 \times 160 \text{ M} = 3.200 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Tanjung Api-api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas



- Utara berbatas dengan tanah Peter : Luas 160. M
- Selatan berbatasan dengan tanah Sartini : Luas 160.M
- Timur berbatasan dengan tanah Raden akib. : Luas 20 M
- Barat berbatasan dengan tanah Sartini : Luas 20 M

20. Bahwa gugatan Penggugat ini cukup beralasan hukum dan didukung dengan alat bukti yang otentik sehingga sempurna secara hukum, maka Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet, banding maupun kasasi.

#### **DALAM PROVISI**

Bahwa dikhawatirkan Tergugat I akan melakukan tindakan-tindakan lanjutan yang akan lebih merugikan Penggugat, dengan cara menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun terhadap tanah dimaksud, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri sekayu berkenan mengeluarkan terlebih dahulu Putusan Provisi, sebagai berikut:

1. Memerintahkan Tergugat I dan atau para kuaasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (incraht van gewisjde) agar tergugat I untuk status quo atau untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun terhadap tanah sengketa dan meninggalkan tanah tersebut yang penguasaannya tetap ada pada Penggugat.
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari isi putusan provisi ini, terhitung sejak putusan provisi ini dijatuhkan.





Permohonan Provisi Penggugat ini sesuai dengan hukum sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI.

- Nomor: 684 K/Sip/1982 yang pada pokoknya menyatakan “ karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah secara melawan hukum, maka tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik tanah itu tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula yaitu harus diserahkan lagi kepada Penggugat dan jika Tergugat merasa sebagai pemilik tanah tersebut harus mengajukan gugatan terhadap Penggugat dimuka Pengadilan Negeri.
- Nomor: 154 K/Pid/1993 tanggal 19 Agustus 1997 yang pada pokoknya menyatakan “ seseorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang dalam hal ini tanah tidak dapat mengambil/menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum yakni gugatan perdata.

Berdasarkan uraian diatas, penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Sekayu berkenan memanggil para pihak dan memeriksa serta memutus perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut;

**DALAM PROVISI**

- 1 Memerintahkan Tergugat I dan atau para kuaasanya atau pihak yang mewakili nya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (incraht van gewisjde) agar Tergugat I untuk status quo atau untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun terhadap

Halaman 16 dari 44 halaman Put.No80/Pdt/2011/Pt.PLG



sengketa dan meninggalkan tanah tersebut yang penguasaannya tetap ada pada Penggugat.

2. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari isi putusan provisi ini, terhitung sejak putusan provisi ini dijatuhkan

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Sekayu, terhadap tanah luas  $\pm 20 \text{ M} \times 160 \text{ M} = 3.200 \text{ M}^2$  yang terletak di jalan Tanjung Api-api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas
  - Utara berbatasan dengan tanah Peter : Luas 160. M
  - Selatan berbatasan dengan tanah Sartini : Luas 160.M
  - Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib.: Luas 20 M
  - Barat berbatasan dengan tanah Sartini : Luas 20 M
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah dengan luas  $\pm 80 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 40.000 \text{ M}^2$  atau 4 Ha(empat hektar) yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yang masing-masing dengan luas dan batas-batas tanah sebagai berikut ;
  - .1. Seluas kurang lebih  $40 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 20.000 \text{ M}^2$  atau 2 Ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:



- Utara berbatas dahulu dengan tanah Siswandi/Ny.

Syariah sekarang tanah Sartini. Luas 500. M

- Selatan berbatasan dengan tanah Rusman sekarang tanah Victor. Luas 500 M

- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M

- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-api Luas 40 M

Sebagaimana Alas Hak berupa Akta Pelepasan Hak No. 4 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny Suwarni yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI, SH Notaris di Palembang.

3.2. Seluas kurang lebih 40 M X 500 M = 20.000 M<sup>2</sup> atau 2

Ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatas dahulu dengan tanah Siswandi/Ny. Sri Marwiyah sekarang tanah Peter . Luas 500. M

- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Ny. Suwarni Sekarang tanah Sartini Luas 500 M

- Timur berbatasan dengan tanah Raden akib. Luas 40 M

- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-api Luas 40 M

Sebagaimana Alas Hak berupa Akta Pelepasan Hak No. 5 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny SYARIAH yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI, SH Notaris di Palembang.

. Menyatakan tergugat I,II,III,IV,V telah melakukan perbuatan melawan hukum

. Menyatakan:

5.1 Surat Pengakuan hak atas nama Mukti M tertanggal 19 Juli 1992



5.2 Surat Keterangan Tanah Usaha no. 593/571/Gs/IX/1992  
tertanggal 20 September 1992 atas nama Mukti M

5.3 Akta pengoperan No. 224 tertanggal 26 September 1992 antara  
Mukti dengan HANAN

4 Gambar Situasi No. 2175 tanggal 16 Mei atas nama Hanan  
adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara  
hukum

6. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapatkan hak  
dari padanya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah  
tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong.

. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada  
Penggugat yaitu Kerugian materiil secara nyata sebesar Rp.  
100.000.000. dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,-  
seluruhnya berjumlah 1.1.00.000.000,-(satu milyar seratus juta  
rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat  
secara tunai dengan seketika dan sekaligus ;

8. Menghukum Tergugat I untujk membayar uang paksa (dwangsom)  
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada  
Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan  
putusan dalam perkara ini, yang dihitung dari sejak putusan ini  
diucapkan sampai dengan dikosongkan dan diserahkanya tanah  
tersebut kepada Penggugat ;

. Menghukum Tergugat II,III, IV,V,VI untuk patuh terhadap  
putusan ini.

. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan  
lebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Halaman 19 dari 44 halaman Put.No80/Pdt/2011/Pt.PLG



. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tanggal 10 Maret 2010 yang berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

I. Kewenang untuk mengadili (Kompetensi Absolut) ;

Bahwa gugatan penggugatan baik didalam posita maupun didalam petitum mempersoalkan surat-surat yang menjadi dasar kepemilikan tanah Tergugat I. Diantara surat-surat yang dipersoalkan tersebut adalah gambar situasi No. 2175 yang dikeluarkan pada tanggal 16 mei 1994 oleh Kantor Pertanahan Musi Banyuasin. Oleh karena salah satu surat yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah keputusan/penetapan Pejabat Negara(Beschiking) seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ke Pengadilan Negeri.

II. Gugatan Penggugat tidak jelas, dan kabur ;

Didalam gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 disebutkan batas- batas tanah milik Penggugat, sebagai berikut :

Sebagaimana yang disebutkan didalam alas hak penggugat, Akta Pelepasan Hak No.4 tanggal 02 Juli 2004

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/ Suwarni sekarang Sartini, Luas 500 M;
- Selatan berbatasan dengan parit, Luas 500 M



- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib Luas 40 M
- Barat berbatasan dengan Jalan tanjung Api-api, Luas 40 M

Juga, Sebagaimana yang disebutkan didalam alas hak penggugat, akta pelepasan hak No. 5 tanggal 02 Juli 2004.

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/ Suwarni sekarang Sartini, Luas 500 M;
- Selatan berbatasan dengan parit, Luas 500 M
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib Luas 40 M
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-api, Luas 40 M

Penyebutan luas didalam pengukuran tanah memberikan arti yang tertentu, yaitu berarti hasil panjang dikali lebar. Dengan demikian penyebutan luas untuk menyatakan daerah perbatasan, seperti disebutkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya adalah suatu kekeliruan yang tidak bisa dibenarkan sehingga gugatan Penggugat dapatlah dikatakan tidak jelas/ kabur

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil- dalil jawaban Tergugat I Dalam Eksepsi mohon juga diberlakukan sebagai dalil-dalil Tergugat I dalam pokok perkara
2. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan yang disampaikan Penggugat dalam pokok perkara, kecuali secar tegas diakui oleh Tergugat I
3. Bahwa tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara pada angka 3 sebab tidak benar bila Penggugat



mengatakan pada tanggal 23 Juli 2009 secara tiba-tiba Tergugat I masuk menyerobot kedalaman tanah milik Penggugat dan menguasai sebagian tanah Penggugat seluas 3.200 M2

Bahwa tanah seluas 3.200 M2 yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah Dari tanah milik Tergugat I yang luas keseluruhannya adalah 20.000 M2 (2 Ha), sebelum ada pengurangan untuk Jalur Hijau, sehingga tidak salah dan sangat wajar bila Tergugat I menguasainya.

Tergugat I mendapatkan tanah seluas 2 Ha tersebut adalah membeli dari Adam H. Aguscik (Tergugat II) pada tanggal 26 september 1992 sebagaimana disebutkan didalam Akte pengoperan Nomor : 224 yang dibuat oleh Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin, yang didasarkan atas Surat Pengakuan hak tanggal 19 Juli 1992 dan surat Keterangan tanah Usaha tertanggal 20 September 1992 dari kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa dan Semenjak menjadi Kepunyaan Tergugat I, tanah dimaksud dibuatkan parit mengelilingi tanah keluarga Tergugat I memakai alat berat yaitu eksafator.

Disamping itu, tanah milik Tergugat I tersebut telah ada Gambar Situasi/ GS Nomor: 2175 tanggal 16 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sehingga tanah Tergugat I dan tanah-tanah keluarga/adik beradik Tergugat I saling berbatasan. Sejak membeli tanah tersebut pada tahun 1992, tergugat I dan orang tua maupun saudara-saudara Tergugat I secara terus menerus menguasainya dan mengusahakannya dengan membuat pondok, dan bertanaman yang antara lain pohon kelapa dan pohon rambutan yang berjumlah keseluruhan lebih kurang 400 batang. Tetapi

Halaman 22 dari 44 halaman Put.No80/Pdt/2011/Pt.PLG





dikarenakan pada tahun 1997 terjadi musim kemarau panjang, pohon-pohon tersebut terbakar, yang mana sebelum terbakar sebagian pohon kelapa dan rambutan tersebut telah dirusak babi hutan, sehingga sekarang ini pohon-pohon tersebut tidak ada lagi.

4. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil gugatan Penggugat dalam Pokok perkara pada angka 4 yang menyatakan tergugat I juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Sartini. Sebab sepertinya yang telah Tergugat I sampaikan pada dalil angka 3 diatas, bahwa tindakan Tergugat I adalah benar karena tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut adalaah milik Tergugat I berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Dalam pokok perkara angka 5 dan 6 sudah seharusnya juga ditolak, yang mana pada intinya Tergugat I menolak bila dikatakan Tergugat I dan keluarga menyerobot dan menguasai tanah milik Penggugat, dan tanah milik VICTOR dan PETER SOETJIPTO yang selanjutnya, Penggugat telah membuat laporan ke pihak kepolisian pada tanggal 15 Agustus 2009 terhadap tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Keluarga pada tanah dimaksud Faktanya, bila dikatakan tindakan yang dilakukan Tergugat I terhadap tanah dimaksud adalah salah, termasuk juga bila surat-surat tanah yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat I dianggap tidak benar, tetulah Tergugat I telah menjalani proses hukum lanjutan atas laporan yang disebutkan oleh Penggugat, kenyataanya laporan kepihak kepolisian tersebut tidak dapat dilanjutkan kemeja persidangan pidana, yang artinya baik tindakan tergugat I dan keluarga terhadap tanah dimaksud maupun surat-



surat tanah yang mendasari kepemilikan Tergugat I dan keluarga secara hukum adalah benar.

6. Bahwa dalil Penggugat Dalam Pokok Perkara angka 8 Sudah selayaknya juga untuk ditolak, yang pada intinya Penggugat meragukan keabsahan surat asal atas tanah milik Tergugat I menurut Tergugat I Justru alas hak berupa Surat Keterangan jual beli tertanggal 4-6-1960 yang dimiliki Penggugat itulah yang sebenarnya sangat diragukan keabsahannya dan berindikasi kuat merupakan hasil dari rekayasa. Indikasi dari adanya rekayasa didalam surat keterangan jual beli tertanggal 4-6-1960 tersebut, antara lain dapat dilihat dari pengetikan kata syah' ini menunjukan surat tersebut rekayasa pada waktu itu, tahun 1960 Ejaan bahasa Indonesia masih berpedoman pada ejaan lama, baru pada tahun 1972 bahasa Indonesia menggunakan ejaan baru atau EYD (ejaan yang disempurnakan) pada Ejaan lama. Didalam penulisan Tidak Ada atau Belum menggunakan huruf "Y", tetapi menggunakan huruf "J" jadi seharusnya pengetikan kata " syah" pada surat keterangan Dijual beli tertanggal 4-6-1960 yang merupakan surat asal atas tanah yang dimiliki penggugat tidaklah seperti itu tetapi diketik dengan penulisan "Sjah" tanpa menggunakan huruf "y" disamping itu juga huruf mesin ketik yang digunakan juga sangat meragukan kalau surat itu benar dibuat pada tahun 1960 an'karena kalau diperhatikan secara seksama hurufnya, adalah mesin ketik tahun 1980 an jadi Jelas sekali terlihat ada REKAYASA didalam Surat asal Penggugat ;



7. Bahwa surat-surat asal atas tanah yang diklaim oleh Penggugat, baik surat keterangan di Jual Beli tertanggal 4-6-1960 maupun surat pemilikan hak usaha penggarapan tanah tertanggal 19-07-1959 yang kedua surat tersebut yang diketahui oleh Pesirah Marga Gasing tidak tegas menunjukkan lokasinya. Pada waktu itu, tahun 1959/1960 pesirah adalah kepala marga dan dibawah kepala marga adalah kepala dusun yang disebut Kerio didalam satu Marga terdiri atas beberapa dusun sehingga keterangan pada kedua surat tersebut diatas, belum menunjukkan lokasi persis keberadaan tanah yang diklaim Penggugat, apakah memang di Dusun Gasing atau di Dusun Lain.

Kejelasan atas lokasi tanah yang dimaksud didalam kedua surat tersebut, barulah dapat dilihat dari keterangan dari Kepala Desa Kenten tertanggal 26-2-1986, yang membuat keterangan tentang beberapa pelepasan atas sebagian tanah yang disebutkan didalam kedua surat tersebut diatas, dari keterangan Kepala Desa Kenten tersebut, Jelas dan tegas menunjukkan bahwa tanah yang dimaksud didalam surat, baik surat keterangan jual beli tertanggal 4-6-1960 maupun surat kepemilikan hak usaha penggarapan tanah tertanggal 19-7-1959 yang merupakan surat asal dari kepemilikan Penggugat adalah terletak di Desa Kenten bukan di Desa Gasing, dengan kata lain Penggugat telah salah mengklaim lokasi tanah (ERROR IN OBJECTO). Sebaliknya, surat-surat asal yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat I Jelas menunjukkan lokasi tanah milik Tergugat I adalah di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa, dengan batas-batasnya yang jelas.



8. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 9, yang mana Penggugat menghubungkan dan mempersoalkan umur AHMAT H. AGUSCIK dan umur ADAM H. AGUSCIK yang masing-masing berumur 13 tahun dan 9 tahun ketika mengusahakan tanah dimaksud, seperti yang tertuang didalam surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Juli 1992 dari informasi yang Tergugat I dapatkan bahwa tanah-tanah dimaksud, sebelum dibeli oleh Tergugat I, diusahakan secara kekeluargaan oleh pemilik sebelumnya, yaitu keluarga H.AGUSCIK tidak ada yang salah, bila sebagai orang tua (bapak) mengatas namakan sebagian tanah miliknya kepada anak-anaknya. Karena senyatanya anak-anaknya juga sebatas kemampuannya ikut mengusahakan tanah-tanah tersebut.
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 11 tidak benar, yang pada intinya Penggugat mendalilkan surat pengakuan hak tertanggal 19 Juli 1992 dan surat keterangan tanah usaha tertanggal 20 September 1992 yang merupakan surat asal Tergugat I tidak jelas dimana letak tanahnya. Dalil Penggugat tersebut sangat tidak sesuai dengan faktanya, sebab didalam kedua surat tersebut jelas menyebut dimana letak tanah dimaksud. Secara jelas dapat dilihat pada Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Juli 1992 dan Surat Keterangan Tanah usaha tertanggal 20 september 1992 serta pada Akta Pengoperan No.224 tanggal 26 September 1992, bahwa tanah dimaksud terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan batas-batasnya. Sebaiknya surat asal dari surat yang dimiliki oleh Penggugat yaitu Surat Keterangan di Jual Beli tertanggal 4-6-1960



maupun surat kepemilikan Hak Usaha penggarapan tanah tertanggal 19-7-1959 dan keterangan Kepala Desa Kenten, jelas menunjukan bahwa tanah yang dimaksud dari surat-surat asal Penggugat tersebut adalah terletak didesa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan pada dalil angka 7 diatas Penggugat telah salah mengklaim lokasih tanah.

10.Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 12 juga tidak benar, sebab penerbitan Gambar Situasi no. 2175 tertanggal 16 Mei 1994 oleh Kantor Pertanahana Kabupaten Musi Banyuasin, yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Banyuasin telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hokum yang berlaku.

11.bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 13 dan 14 sebab tindakan Tergugat I yang melakukan aktifitasnya diatas tanah milik Tergugat I sendiri justru dilindungi oleh hukum karena Tergugat I memiliki alas hak kepemilikan atas tanah dimaksud, seperti yang telah Tergugat I sampaikan pada dalil- dalil tersebut diatas.

12.Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara angka 15 merupakan pengakuan Penggugat, dan SANGATLAH JELAS dari dalil Penggugat pada angka tersebut yang menuntut tanah dimaksud milik Penggugat, sebenarnya hanyalah mencoba-coba, siapa tahu berhasil.

Sebagaimana yang telah disampaikan pada dalil angka 3 tersebut diatas bahwa sejak Tergugat I membeli tanah dimaksud pada tahun 1992, yang bersamaan dengan orang tua/bapak dan saudara-saudara



Tergugat I yang juga ikut membeli tanah dilokasi tersebut, sejak itupula Tergugat I bersama keluarga beraktifitas diatas tanah tersebut. **Tergugat I** dan orang tua/bapak serta saudara-saudara Tergugat I secara terus menerus menguasainya dan mengusahakannya, dengan membuat pondok, bercocok tanam dengan menanam antara lain pohon kelapa dan pohon rambutan yang berjumlah keseluruhan lebih kurang 400 batang. Tetapi dikarenakan pada tahun 1997 terjadi musim kemarau panjang, pohon-pohon tersebut terbakar, yang mana sebelum terbakar sebagian pohon kelapa dan rambutan tersebut telah dirusak babi hutan, sehingga sekarang ini pohon-pohon tersebut tidak dapat dilihat lagi.

Disamping pernah menanam pohon-pohon, Tergugat I dan orang tua/ bapak serta saudara-saudara Tergugat I telah membuat parit mengelilingi tanah Tergugat I dan tanah-tanah orang tua/bapak serta saudara-saudara Tergugat I. Tidak ada satu pihakpun yang mengklaim tanah dimaksud. Baru kemudian pada tahun 2009, yaitu lebih kurang 17 tahun penguasaan Tergugat I, tiba-tiba Penggugat muncul.

13. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara angka 16 dan 17 serta dalil angka 18 sebab oleh karena tidaklah benar Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat tidak beralasan bila Penggugat menuntut ganti rugi dan menuntut uang paksa kepada Tergugat I.

14. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang mengada- ada yang menuntut tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I, yang mana Tergugat I memiliki tanah tersebut dengan dasar-



dasar kepemilikan yang kuat dan jelas, sangatlah tidak beralaskan secara hukum bila Penggugat menuntut tanah dimaksud diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).

**DALAM PROVISI**

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat Dalam Provisi, sebab dalil Penggugat yang menyebutkan “menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun terhadap tanah dimaksud” adalah berkenaan dengan pokok perkara, sehingga tuntutan tersebut tidak dapat menjadi tuntutan Provisional.

Alasan penolakan Tergugat I adalah berdasarkan suatu **yurisprudensi**, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 7 Mei 1973 Nomor : 1070 K / Sip / 1975 yang pada pokoknya menyatakan “tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (Bodem geschil) tidak dapat diterima”

2. Bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan atas penerapan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 684 K / Sip / 1982 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 154 K / Pid / 1993 tanggal 19 Agustus 1997 adalah sangatlah **TIDAK RELEVAN**, sebab fakta-fakta hukum didalam perkara yang tersebut didalam Yurisprudensi tersebut berbeda dengan fakta-fakta hukum dalam perkara aquo.

Berdasarkan semua uraian diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**





1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi (Keberatan) Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat atau menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V telah mengajukan jawaban tanggal 10 Maret 2010 yang mengemukakan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat V adalah tidak tepat, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor : 6 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 8 tahun 2003, sudah sangat jelas bahwa Tergugat V tidak ada kewenangan apapun lagi terhadap Administrasi Pertanahan atas Wilayah yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin, karena sudah dibentuk Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang membawahi wilayah seluas wilayah Kabupaten Banyuasin yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan administrasi pertanahan sebagaimana diatur



dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 tahun

1989 Jo. Keputusam BPN RI Nomor : 4 tahun 2006 ;

2. Bahwa Gambar Situasi sebagaimana dijelaskan dalam halaman 4 GS itu sendiri sudah sangat jelas bahwa Gambar Situasi bukanlah tanda bukti hak atas tanah, tetapi hanya sebagai salah satu alat untuk mengajukan permohonan sesuatu atas tanah ;

Dari uraian tersebut di atas sudah sepatutnya kalau Tergugat V dikeluarkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat V menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas ;
3. Bahwa posita Penggugat angka 12 yang menyatakan Tergugat V menerbitkan Gambar Situasi Nomor : 2175 tanggal 16 Mei 1994 adalah perbuatan melawan hukum adalah pernyataan yang tidak benar dan berlebihan, karena bagi kami pada saat itu perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat mulia karena sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin untuk melayani masyarakat yang mengajukan permohonan untuk diukur atas tanahnya yang sudah ada alas hak yang dimiliki oleh masyarakat berupa SPH tanggal 19 Juli 1992, sudah ada Surat Keterangan Tanah Usaha tanggal 20 September 1992 Nomor : 593/576/GS/IX/1992 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Gasing dan bahkan pengoperan hak Nomor : 224 tanggal 26 September 1992 yang dibuat oleh Camat



Talang Kelapa, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melayani masyarakat yang datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin yang mengajukan permohonan pengukuran atas tanahnya ;

Bahwa mengenai keabsahan dari surat-surat yang dilampirkan dalam permohonan pengukuran atas tanah tersebut Tergugat V tidak pada posisi untuk menilai kebenaran secara materil atas alas hak tersebut, bagi Tergugat V sepanjang permohonan untuk pengukuran tersebut ada alas haknya dan pada saat itu tidak ada sengketa dan tidak ada halangan dari pihak-pihak lain maka perbuatan pengukuran atas bidang tanah milik masyarakat adalah menjadi tugas dari Tergugat V ;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, dengan ini Tergugat V mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat V;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Gambar Situasi Nomor : 2175 tertulis atas nama Hanan tanggal 16 Mei 1994 yang dikeluarkan Tergugat V adalah telah sesuai dengan prosedur hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan hal-hal dan keadaan –keadaan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Nopember 2010 No.45/Pdt.G/2009/PN.SKY yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

### **DALAM PROVISI**

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat V untuk seluruhnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menetapkan Mengangkat Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Nomor : 45/Pdt.G/2009/PN.Sky tanggal 30 Juni 2010 yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Nomor : 45/BA/Pdt.G/2009/PN.Sky, tanggal 16 Juli 2010 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 4.551.000,- (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding No : 45/Pdt/G/2009/PN.Sky (Reg Banding No.31/Pdt/BD/2010/PN.Sky ) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Nopember 2010 kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu No.45/Pdt.G/2009/PN Sky tanggal 12 Nopember 2010 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -

Halaman 33 dari 44 halaman Put.No80/Pdt/2011/Pt.PLG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang No.45/Pdt.G/2010/PN.Sky NO.31/Pdt.BD 2010/PNSky yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Februari 2011 permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding I dan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu No.45/Pdt/G/2009/PN.Sky ( Reg Banding No 31/Pdt/BD/2010/PN Sky ) yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III /Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V dan Tergugat VI/Terbanding VI masing-masing tanggal 08 Desember 2010 ;

Membaca Surat memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding tanggal 10 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 10 - 2 - 2011 dan salinan surat memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 4 Maret 2011 dan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Sekayu kepada Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV , Tergugat V/Terbanding V ,Tergugat VI/Terbanding VI masing-masing pada tanggal 17 Februari 2011 ;

Membaca Surat Kontra memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding I tanggal 07 Maret 2011 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 15-3-2011 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Maret 2011 ;

Halaman 34 dari 44 halaman Put.No80/Pdt/2011/Pt.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 7 April 2011, kepada Tergugat I dan kepada Tergugat II masing-masing pada tanggal 4 April 2011 dan Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing pada tanggal 31 Maret 2011 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa, meneliti dan mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.45 /Pdt.G/2009/PN.Sky tanggal 12 Nopember 2010 dan berkas perkara serta surat lainnya yang berkaitan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

- Bahwa majelis Hakim tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tentang ditolaknya tuntutan provisi dari Penggugat seperti dipertimbangkan dalam Putusan pada halaman 32 Alinia ke satu dan kedua dan juga ditolaknya Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat V seperti di pertimbangan dalam putusan pada halam 33 angka 1 dan 2 serta pada halaman 34 angka 3 dan 4 , karena alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat benar dan cukup beralasan menurut Hukum ;

Halaman 35 dari 44 halaman Put.No80/Pdt/2011/Pt.PLG



Bahwa namun demikian majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama tentang alasan-alasan dan pertimbangan mengenai pokok perkaranya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dari kata-kata yang disebutkan pada surat bukti P-6 bahwa Kepala Marga Gasing telah memilikikan Hak Usaha atas tanah dengan ukuran dan batas-batas tertentu kepada Abdullah Husin dan dalam pemilikan tanah tersebut Abdullah Husin telah membayar uang pancung alas sebesar Rp.2500,- kepada Marga Gasing dan dengan pembayaran tersebut Marga Gasing telah melepaskan hak Marga atas tanah tersebut kepada Abdullah Husin, maka oleh karena yang memberikan hak tersebut adalah yang berwenang untuk itu dan telah dilakukan pembayaran sejumlah uang sehingga hak warga sudah lepas atas tanah tersebut dan kenyataannya sejak dimilikikannya tanah tersebut kepada Abdullah Husin yaitu tanggal 19 Juli 1959 sampai saat ini tidak pernah ada gugatan keberatan dari Marga Gasing atas kepemilikan tanah tersebut oleh Abdullah Husin, dengan demikian pemilikan tanah oleh Abdullah Husin seperti disebutkan dalam surat bukti P-6 adalah sah menurut Hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
2. Bahwa dalam surat bukti P-5 yaitu surat keterangan Jual Beli antara Abdullah Husin dengan Siswandi bin H. Ismail ternyata bahwa yang menjual adalah pemilik atas tanah yang ia jual tersebut sebagaimana diuraikan pada angka 1 diatas disebut kan juga ukuran dan batas-batas tanah serta harganya Rp.27.000,- dan sudah diterima oleh penjual, Jual Beli tersebut disaksikan oleh





saksi-saksi dan diketahui oleh Pasirah Marga Gasing (yang semula memberikan hak atas tanah tersebut kepada penjual ), maka menurut Hukum Perdata /Adat jual beli tersebut adalah sah menurut Hukum dan mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat, dengan demikian sejak adanya jual beli tanggal 4 Juni 1960 Siswandi Bin H.Ismail adalah pemilik syah atas tanah Hak Usaha seluas 500 X 400 m ( 20 Ha ) tersebut pada surat bukti P-5

3.Bahwa sesuai dengan keterangan Siswandi bin H.Ismail dipersidangan tanah garapan miliknya seluas 20 Ha ( tersebut pada angka 2, diatas ) seluas 10 Ha telah ia bagikan –bagikan kepada anak-anaknya yaitu Sri Marwiyah Sri Purwati, Susanto Halim , Suparmi dan Syariah masing-masing 2 Ha, sedangkan tanahnya yang 10 Ha lagi sampai sekarang ia masih kuasai sendiri dengan menyuruh saksi Mursadi bin Murod untuk merawat dan menjaganya sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang ;

4.Bahwa oleh karena Penggugat telah mendapat pelepasan hak dari NY.Suwarni ( Akta Pelepasan Hak No 4 tanggal 02-07-2004 ) dan dari NY.Syariah ( Akta Pelepasan Hak No. 5 tanggal 02-07-2004 ) yaitu anak-anak dari Siswandi bin H.Ismail yang telah membagikan sebagian tanahnya kepada anak-anaknya tersebut pada angka 3 diatas , maka Akta Pelepasan Hak No.4 dan No.05 tanggal 02-07-2004 adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat , maka jelas Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang jadi sengketa dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I yang mengaku sebagai pemilik atas tanah sengketa karena telah mendapat pengoperan hak dari Tergugat II dengan mengajukan surat bukti T1.1 dan T1.3

Menimbang, bahwa dari surat bukti T1.3 yaitu surat pengakuan Tergugat II tanggal 19-7-1992 bahwa ia pemilik atas tanah sengketa karena telah mengusahakan tanah tersebut sejak tahun 1975 ternyata surat tersebut isinya tidak benar dengan alasan

- a. Sudah diusahakan selama 17 tahun baru dibuat surat Pengakuannya ;
- b. Bahwa tanah sengketa asalnya adalah bagian dari tanah Garapan milik Siswandi bin H.Ismail seluas 20 Ha yang telah ia milik sejak tahun 1960 ( beli dari Abdullah Husin pada tanggal 4-6-1960 ) dan pada tanggal 02-07-2004 sebagian tanah tersebut telah dilepaskan haknya oleh anak-anak Siswandi bin H.Ismail ( Ny.Suwarni dan Ny Syariah ) kepada Penggugat lalu oleh Siswandi bin H.Ismail sebagian tanahnya yang lain dan juga oleh Penggugat yang membeli bagian dari tanah tersebut tanah-tanah tersebut telah disuruh dirawat dan dijaga oleh saksi Mursadi bin Murod sejak dari tahun 2008 sampai dengan sekarang ;
- c. Bahwa sewaktu saksi Mursadi bin Murod menjaga tanah tersebut ia pernah menegor Tergugat I karena mau menimbun dan memagar tanah sengketa pada tahun 2009 karena tanah itu sudah ada yang punya



yaitu Penggugat dan meminta agar tidak  
melakukan aktifitas diatas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti T1. 3 isinya adalah tidak benar ,maka surat tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan demikian maka surat bukti T1.1 yang dibuat berdasarkan surat bukti T1.3 yang ternyata tidak sah tersebut adalah juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan diatas ternyata bahwa Penggugat dengan alat-alat buktinya telah berhasil membuktikan hak kepemilikannya atau tanah sengketa sedangkan Tergugat I tidak mempunyai bukti tentang kepemilikannya atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya selaku pemilik yang berhak atas tanah sengketa maka petitum surat gugatan Penggugat pada angka 3 karena beralasan dapat dikabulkan ;

Menimbang,bahwa dengan dikabulkannya petitum surat gugatan angka 3 dan oleh karena dalam perkara ini telah dilakukan Sita jaminan oleh Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan No.45/BA/Pdt.G/2009/PN.Sky tanggal 16 Juli 2010 maka petitum surat gugatan pada angka 2 karena beralasan dapat dikabulkan .

Menimbang,bahwa dengan dikabulkannya petitum Surat gugatan pada angka 3 tersebut maka perbuatan Tergugat I,II,III,IV dan V yang menguasai / mengakui sebagai pemilik dan membuat surat –surat yang berkaitan dengan tanah Sengketa Selain atas nama Penggugat jelas merupakan perbuatan melanggar hukum oleh karenanya petitum Surat gugatan pada angka 4 dan 5 karena beralasan dapat dikabulkan .



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum Surat gugatan pada angka 3 dan 4 maka petitum Surat gugatan pada angka 6 karena beralasan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat karena Selain kerugian tersebut tidak diperinci adanya dan besarnya secara jelas juga tidak disertai dengan alat-alat bukti yang akurat maka petitum Surat gugatan pada angka 7 karena tidak beralasan harus ditolak.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum Surat gugatan pada angka 3, 4 dan 5 maka petitum Surat gugatan pada angka 9 dapat dikabulkan sepanjang kedudukan atau tugas mereka yang berkaitan dengan tanah sengketa.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sangat penting dan mendesak maka, karena tidak beralasan petitum Surat gugatan pada angka 10 harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.45/Pdt.G/2009/PN Sky tanggal 12 Nopember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkaranya dengan/ amar putusan seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan hakim tingkat pertama dibatalkan dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian maka para Terbanding / para Tergugat, selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini ;



Memperhatikan ketentuan Undang-undang dan Peraturan Hukum  
lainnya yang bersangkutan ;

**MENGADILI ;**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat  
tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.45/

Pdt.G/2009/PN.Sky tanggal 12 Nopember 2010 yang dimohonkan banding  
tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI ;**

**Dalam Provesi**

- Menolak tuntutan Penggugat untuk Seluruhnya.

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat V untuk seluruhnya ;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugutan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah  
dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu, terhadap  
tanah luas  $\pm 20 \text{ M} \times 160 \text{ M} = 3.200 \text{ M}^2$  yang terletak di jalan  
Tanjung Api-api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa  
Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas ;
  - Utara berbatasan dengan tanah Peter : Luas 160. M
  - Selatan berbatasan dengan tanah Sartini : Luas 160.M
  - Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. : Luas 20 M
  - Barat berbatasan dengan tanah Sartini : Luas 20 M



3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah dengan luas  $\pm 80 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 40.000 \text{ M}^2$  atau 4 HA (empat hektar) yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yang masing-masing dengan luas dan batas-batas tanah sebagai berikut ;

3.1. Seluas kurang lebih  $40 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 20.000 \text{ M}^2$  atau 2 Ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/

Ny.Syariah sekarang tanah Sartini. Luas 500 M ;

- Selatan berbatasan dengan tanah Rusman sekarang

tanah Victor. Luas 500 M ;

- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M

- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api Luas

40 M ;

Sebagaimana alas hak berupa Akta Pelepasan Hak No. 4 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny Suwarni yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI, SH Notaris di Palembang.

3.2. Seluas kurang lebih  $40 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 20.000 \text{ M}^2$  atau 2 Ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Ny. Sri

Marwiyah sekarang tanah Peter . Luas 500. M ;

- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Ny. Suwarni sekarang tanah Sartini Luas 500 M ;

- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M ;

- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api Luas



40 M ;

Sebagaimana ALAS HAK berupa AKTA PELEPASAN HAK No. 5 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny SYARIAH yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI, SH Notaris di Palembang.

4. Menyatakan Tergugat I,II,III,IV,V telah melakukan perbuatan melawan hukum

5. Menyatakan:

- 5.1 Surat Pengakuan hak atas nama Mukti M tertanggal 19 Juli 1992
- 5.2 Surat keterangan tanah Usaha no. 593/571/Gs/IX/1992 tertanggal 20 September 1992 atas nama Mukti M
- 5.3 Akta pengoperan No. 224 tertanggal 26 September 1992 antara Mukti dengan HANAN ;
- 5.4 Gambar Situasi No. 2175 tanggal 16 Mei 1994 atas nama Hanan ,  
adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum ;

6. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong.

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini, yang dihitung dari

Halaman 43 dari 44 halaman Put.No80/Pdt/2011/Pt.PLG





sejak putusan ini mempunyai kekuatan tetap sampai dengan dikosongkan dan diserahkanya tanah tersebut kepada Penggugat.

8. Menghukum Tergugat II,III, IV,V,VI untuk patuh terhadap putusan ini.

9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya .

10.Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.4.551.000,- (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah );

- Menghukum Terbanding-Terbanding /Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,-( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 oleh kami : **PONIS TARIGAN,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE,SH,MH.** dan **BINSAR P.PAKPAHAN,SH,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang Nomor : 80/PEN/PDT/201/PT.PLG, tanggal 03 Mei 2011 selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan **HJ.ROSNA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA MAJELIS,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**



PONIS TARIGAN,SH.

. HUMUNTAL PANE,SH,MH.

2. BINSAR.P.PAKPAHAN,SH,MH.

PANITERA PENGANTI

HJ.ROSNA,SH.

**Biaya Perkara :**

Materai putusan .....Rp. 6000,-

Redaksi Putusan.....Rp. 5000,-

Biaya Pemberkasan/Pengiriman .....Rp.139.000,- +

J u m l a h .....Rp.150.000,-